

PERATURAN DESA

NOMOR 02 TAHUN 2018

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DAN STAF DESA



DESA SUMBER AGUNG

KECAMATAN PANGKALAN LADA



KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DESA SUMBER AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DAN STAF DESA SUMBER AGUNG

KECAMATAN PANGKALAN LADA

KEPALA DESA SUMBER AGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas , fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;
 - b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat dan staf desa harus taat terhadap peraturan yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Sumber Agung tentang Pakta Integritas Perangkat Desa dan Staf Desa Sumber Agung .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor b6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DESA SUMBER AGUNG TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA SUMBER AGUNG .

PASAL I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai 10.000 oleh yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
8. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perangkat Desa dan Staf Desa diatas

kertas bermaterai 10.000 dengan disaksikan oleh Kepala Desa yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Sumber Agung khususnya bagi Perangkat dan Staf Desa dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- (2). Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa dan Staf Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. Mewujudkan Perangkat Desa dan Staf Desa , serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

PASAL 3

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

- (1). Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Desa Sumber Agung adalah :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Sekretariat Desa;
 - c. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi);
 - d. Pelaksana Kewilayahan dan
 - e. Staf Desa.

(2). Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan Desa Sumber Agung dilaksanakan dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa .

PASAL 4

PENUTUP

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumber Agung

Ditetapkan di Sumber Agung
Pada tanggal 02 Januari 2018
KEPALA DESA SUMBER AGUNG,



Diundangkan di Sumber Agung
Pada tanggal 04 Januari 2018

SEKRETARIS DESA SUMBER AGUNG

MARDIYANTO

Lembaran Desa Sumber Agung Nomor 02 Tahun 2018




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA SUMBER AGUNG

PAKTA INTEGRITAS

Saya **MARDIYANTO**, Sekretaris Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Menyatakan sebagai Berikut

1. Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan melanggar hukum;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dan melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama perangkat di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sumber Agung, 09 Januari 2018



Yang Menyaksikan
Kepala Desa Sumber Agung

M. NUR ALI FAHRUDIN. S.Pd.I

Yang menyatakan
Sekretaris Desa



MARDIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA SUMBER AGUNG


PAKTA INTEGRITAS

Saya **ACHMAD GUNAWAN**, KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Menyatakan sebagai Berikut

1. Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan melanggar hukum;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dan melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama perangkat di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sumber Agung, 09 Januari 2018

Yang Menyaksikan
Kepala Desa Sumber Agung



M. NUR ADI FAHRUDIN. S.Pd.I

Yang menyatakan
Kepala Seksi Kesejahteraan & Pelayanan



ACHMAD GUNAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA SUMBER AGUNG

PAKTA INTEGRITAS

Saya **HERI SANTOSO, ST**, KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada kab. Kotawaringin Barat Menyatakan sebagai Berikut

1. Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan melanggar hukum;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dan melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama perangkat di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sumber Agung, 09 Januari 2018



Yang Menyaksikan
Kepala Desa Sumber Agung

M. NUR ALI FAHRUDIN, S.Pd.I



Yang menyatakan
Kepala Seksi Pemerintahan

HERI SANTOSO, ST



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA SUMBER AGUNG

PAKTA INTEGRITAS

Saya DIKA PRAMBUDI, KEPALA URUSAN UMUM & PERENCANAAN Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Menyatakan sebagai Berikut

1. Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan melanggar hukum;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dan melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama perangkat di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sumber Agung, 09 Januari 2018

Yang Menyaksikan
Kepala Desa Sumber Agung



M. NUR ALI FAHRUDIN. S.Pd.I

Yang menyatakan
Kepala Urusan Umum & Perencanaan



DIKA PRAMBUDI



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA SUMBER AGUNG

PAKTA INTEGRITAS

Saya NURDIYAH, KEPALA URUSAN KEUANGAN Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Menyatakan sebagai Berikut

1. Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan melanggar hukum;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dan melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama perangkat di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sumber Agung, 09 Januari 2018



Yang Menyaksikan
Kepala Desa Sumber Agung

M. NUR ALI FAHRUDIN. S.Pd.I

Yang menyatakan
Kepala Urusan Keuangan



METERAI
TEMPEL

6.73B2AFF933473401

6000
ENAM RIBU RUPIAH

NURDIYAH



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA SUMBER AGUNG

PAKTA INTEGRITAS

Saya SUTRIMO, KEPALA DUSUN I (Satu) Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada kab. Kotawaringin Barat Menyatakan sebagai Berikut

1. Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan melanggar hukum;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dan melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama perangkat di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sumber Agung, 09 Januari 2018



Yang Menyaksikan
Kepala Desa Sumber Agung

M. NUR ALI FAHRUDIN. S.Pd.I

Yang menyatakan
Kepala Dusun I



SUTRIMO



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA SUMBER AGUNG

PAKTA INTEGRITAS

Saya **MARDI**, KEPALA DUSUN II (Dua) Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada kab. Kotawaringin Barat Menyatakan sebagai Berikut

1. Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan melanggar hukum;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dan melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama perangkat di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sumber Agung, 09 Januari 2018



Yang Menyaksikan
Kepala Desa Sumber Agung

M. NUR ALI FAHRUDIN. S.Pd.I

Yang menyatakan
Kepala Dusun II



MARDI



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA SUMBER AGUNG

PAKTA INTEGRITAS

Saya **MUJOKO**, KEPALA DUSUN III (Tiga) Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada kab. Kotawaringin Barat Menyatakan sebagai Berikut

1. Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan melanggar hukum;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dan melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama perangkat di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sumber Agung, 09 Januari 2018



Yang Menyaksikan
Kepala Desa Sumber Agung

M. NUR ALI FAHRUDIN. S.Pd.I

Yang menyatakan
Kepala Dusun III





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA SUMBER AGUNG

PAKTA INTEGRITAS

Saya KHORIATUL AZIZAH, STAF Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada kab. Kotawaringin Barat Menyatakan sebagai Berikut

1. Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan melanggar hukum;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dan melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama perangkat di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sumber Agung, 09 Januari 2018



Yang Menyaksikan
Kepala Desa Sumber Agung

M. NUR ALI FAHRUDIN. S.Pd.I

Yang menyatakan
STAF DESA



KHORIATUL AZIZAH




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA SUMBER AGUNG

PAKTA INTEGRITAS

Saya EKA RATNA INDAH MANDASARI, S.Pd, STAF Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada kab. Kotawaringin Barat Menyatakan sebagai Berikut

1. Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan melanggar hukum;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dan melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama perangkat di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sumber Agung, 09 Januari 2018



Yang Menyaksikan
Kepala Desa Sumber Agung

M. NUR ANI FAHRUDIN. S.Pd.I



Yang menyatakan
STAF DESA

6000
ENAM RIBURUPIAH

EKA RATNA INDAH MANDASARI, S.Pd